



NOTA DINAS

Nomor : 156/KPAII.1/PR/II/2023

Kepada Yth. : **Direktur Jenderal KPAII**
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal KPAII
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2022 Sekretariat Ditjen KPAII
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Februari 2023

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Sekretariat Ditjen KPAII. Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksud dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta pengukur kinerja Sekretariat Ditjen KPAII selama tahun 2022.

Demikian atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris



Jonni Afrizon

Tembusan:

Kepala Biro Perencanaan.

LAKIP 2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

**Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan
dan Akses Industri Internasional
(Setditjen KPAII)**

Kementerian Perindustrian
Februari 2023

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Setditjen KPAII) Tahun 2022.

Setditjen KPAII merupakan unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII yang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAII.

Laporan Kinerja Setditjen KPAII ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Setditjen KPAII dan laporan atas pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2022 dan dokumen Rencana Strategis Setditjen KPAII tahun 2020 – 2024. LAKIP ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, sebagai hasil kerja seluruh jajaran Setditjen KPAII.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan umpan balik organisasi dalam peningkatan kualitas kinerja.

Jakarta, 10 Februari 2023

Sekretaris Ditjen KPAII


Jonni Afrizon

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Setditjen KPAILI) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja Setditjen KPAILI disusun sebagai bentuk transparansi dalam capaian kinerja dan penggunaan anggaran negara.

Secara umum, gambaran pencapaian kinerja Setditjen KPAILI Tahun 2022 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja Sekretaris Ditjen KPAILI serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri serta kegiatan Pengelolaan Dukungan Manajemen.

Kinerja Setditjen KPAILI Tahun 2022 antara lain:

a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp39.122.704.000,00
Realisasi	: Rp39.106.568.115,00
Persentase	: 99,96%
Sisa Anggaran	: Rp16.135.885,00

b. Indikator Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pemanfaatan Hibah CF-NPGA *Development of Hi-Tech Mold and Dies Center* (BEG.001.051). Cara pengukuran indikator ini melalui implementasi hibah CF-NPGA untuk Pengembangan *Hi-Tech Mold & Dies Center* yang terealisasi. Realisasi indikator ini 100% dari target yang telah ditetapkan.

c. Indikator Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi terkait Kerja Sama Internasional (EBA.960.051B). Cara pengukuran indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah pegawai yang difasilitasi maupun yang mendapat informasi hasil diklat luar negeri melalui

L APORAN KINERJA
SETDITJEN KPAILI 2022

kegiatan *knowledge sharing*. Realisasi indikator ini 113,9% dari target yang telah ditetapkan.

- d. Indikator Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAILI. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Monev Perjanjian Kerjasama antar Kemenperin dengan Negara Mitra dan Monev Peraturan di lingkungan Ditjen KPAILI (EBA.957.051C). Cara pengukuran indikator ini dengan membandingkan antara jumlah sampel regulasi yang tercapai tujuannya dan jumlah total regulasi yang dijadikan sampel. Realisasi indikator ini 92% dari target yang telah ditetapkan.
- e. Indikator Jumlah kebijakan pembangunan industri. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan (EBA.957.051A). Cara pengukuran indikator ini dengan menghitung rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan, baik yang diprakarsai oleh Setditjen KPAILI maupun oleh Unit Eselon II lain di lingkungan Ditjen KPAILI dan difasilitasi oleh Setditjen KPAILI. Realisasi indikator ini 200% dari target yang telah ditetapkan.
- f. Indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAILI. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Layanan Sarana Internal Ditjen KPAILI (EBB.951.051); Gaji dan Tunjangan (EBA.994.001); dan Operasional dan Pemeliharaan kantor (EBA.994.002). Cara pengukuran indikator ini indikator ini dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dengan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. Realisasi indikator ini 124,8% dari target yang telah ditetapkan.
- g. Indikator Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerjasama antar Kementerian Perindustrian dengan Negara Mitra (EBA.957.051B). Cara pengukuran indikator ini dengan menghitung jumlah naskah kesepakatan yang diberikan pertimbangan hukum, meliputi draft kesepakatan kerja sama yang telah memperoleh tanggapan pertimbangan hukum; draft kerja sama yang telah memperoleh revisi perbaikan terkait substansi dan

L APORAN KINERJA
SETDITJEN KPAILI 2022

drafting; serta draft kerja sama yang telah ditandatangani. Realisasi indikator ini 172,7% dari target yang telah ditetapkan.

- h. Indikator Media informasi dan promosi bidang ketahanan, perwilayahan dan pengembangan akses industri internasional. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen KPAILI (EBA.963.051) serta Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Masyarakat (EBA.958.051). Cara pengukuran indikator ini dengan menghitung media informasi dan promosi kebijakan yang digunakan oleh Ditjen KPAILI baik yang berupa *press release*, buletin, website, dan konten media sosial. Realisasi indikator ini 100% dari target yang telah ditetapkan.
- i. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah SPIP Ditjen KPAILI (EBD.952.051C); Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran (EBD.952.051D); Penyusunan Laporan Keuangan (EBD.952.051E); Penyelesaian BMN (EBD.952.051F); serta Pengelolaan dan Penataan Arsip (EBD.952.051G). Cara pengukuran indikator ini dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Realisasi indikator ini 108,7% dari target yang telah ditetapkan.
- j. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAILI. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Manajemen Reformasi Birokrasi (EBA.960.051A); serta Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi Kedisiplinan (EBA.960.051C). Cara pengukuran indikator ini dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Realisasi indikator ini 95% dari target yang telah ditetapkan.
- k. Indikator Nilai SAKIP Setditjen KPAILI. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Koordinasi Rencana Program Ditjen KPAILI dengan Stakeholders (EBD.952.051A) serta Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPAILI (EBD.952.051B). Perolehan capaian indikator kinerja ini didapatkan dari hasil penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun berjalan terhadap dokumen akuntabilitas tahun sebelumnya. Realisasi indikator ini 78,2% dari target yang telah ditetapkan.

L APORAN KINERJA
SETDITJEN KPAILI 2022

- l. Indikator Nilai IKPA. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ditjen KPAILI (EBD.953.051). Cara pengukuran indikator ini dihitung melalui penilaian 13 indikator IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Realisasi indikator ini 101,1% dari target yang telah ditetapkan.
- m. Indikator Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAILI. Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai (EBC.051.051). Cara pengukuran indikator ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi indikator ini 88,9% dari target yang telah ditetapkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar dan Tabel	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Ditjen KPAII	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program	1
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen KPAII	2
1.4 Sumber Daya Manusia Setditjen KPAII	6
1.5 Peran Strategis Sekretariat Ditjen KPAII	6
1.6 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) yang dihadapi Setditjen KPAII	7
BAB II Perencanaan Kinerja	8
2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Ditjen KPAII Tahun Anggaran 2022	8
2.2 Dukungan Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2021	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Analisis Capaian Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2022	42
3.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
BAB IV Penutup	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut	49

Daftar Gambar dan Tabel

Tabel 1	Perbandingan Sasaran Strategis/ Saasaran Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI (Awal) dengan Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI	9
Tabel 2	Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI	13
Tabel 3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Setditjen KPAILI Tahun 2020, 2021 dan 2022	14
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Setditjen KPAILI Tahun 2022	15
Tabel 5	Alokasi Anggaran Setditjen KPAILI Tahun 2022	16
Tabel 6	Sasaran Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	19
Tabel 7	Sasaran Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	21
Tabel 8	Sasaran Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	22
Tabel 9	Sasaran Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	24
Tabel 10	Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	27
Tabel 11	Sasaran Fasilitas Kesepakatan Internasional (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	28
Tabel 12	Daftar Naskah Kesepakatan/ Perjanjian Internasional yang Diberikan Pertimbangan Hukum selama Tahun 2022	30
Tabel 13	Sasaran Publikasi Kebijakan (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	33
Tabel 14	Sasaran Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAILI (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	34
Tabel 15	Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	36
Tabel 16	Sasaran Akuntabilitas Manajemen Organisasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	38
Tabel 17	Perbandingan Bobot Indikator IKPA Tahun 2019, 2020, dan 2021	40
Tabel 18	Sasaran Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI)	41
Tabel 19	Rincian Realisasi Anggaran Setditjen KPAILI Tahun 2022	43
Tabel 20	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen KPAILI Tahun 2020-2022	45
Tabel 21	Perhitungan Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2022	46
Tabel 22	Permasalahan dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU Tahun 2022	49

BAB I

Pendahuluan

1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Ditjen KPAll

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Ditjen KPAll mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setditjen KPAll menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan direktorat jenderal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- c. koordinasi penyusunan, penelaahan hukum, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lainnya, dan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Fungsi fasilitasi dan koordinasi Sekretariat Ditjen KPAll dapat terselenggara dengan baik dengan tersusunnya program/kegiatan tahun 2022 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Setditjen KPAll ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi di lingkungan Ditjen KPAll dalam mewujudkan upaya:

- 1) Perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Ditjen KPAll;

- 3) Pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN); dan
- 4) Terfasilitasinya kerjasama teknik dan pertimbangan hukum.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Setditjen KPAII diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, antara lain penyusunan Renstra Ditjen dan Setditjen KPAII;
- 2) Penyelesaian status Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Peningkatan akuntabilitas;
- 4) Penyerapan anggaran yang optimal;
- 5) Penyelesaian target peraturan/perundang-undangan yang menjadi inisiasi Ditjen KPAII;
- 6) Pembinaan jabatan fungsional; dan
- 7) Penyelenggaraan kehumasan dan publikasi informasi mengenai perkembangan peluang pasar, sumber daya industri serta perwilayahan industri.

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen KPAII

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 293 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Sekretariat Ditjen KPAII terdiri atas:

1. Koordinator Fungsi Program, Evaluasi dan Pelaporan, Data, dan Hubungan Masyarakat,
mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, penyusunan dan koordinasi rencana, anggaran dan kegiatan; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan rencana, anggaran dan kegiatan; dan penyusunan dan koordinasi bahan pimpinan, analisis isu dan data aktual sektor dan penyajian informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Fungsi Program, Evaluasi dan Pelaporan, Data, dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh:

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

- a. Subkoordinator Fungsi Penyusunan Rencana, Anggaran dan Kegiatan, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan rencana, anggaran dan kegiatan direktorat jenderal;
 - b. Subkoordinator Fungsi Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan bahan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, anggaran dan kegiatan; dan
 - c. Subkoordinator Fungsi Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pimpinan, bahan analisa data dan informasi serta hubungan masyarakat.
2. Koordinator Fungsi Hukum dan Kerjasama (HKS)
- mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain; koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian kerja sama internasional; dan koordinasi evaluasi dan telahaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum dan perjanjian kerja sama internasional.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Fungsi Hukum dan Kerja Sama dibantu oleh:
- a. Subkoordinator Fungsi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lain, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain;
 - b. Subkoordinator Fungsi Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Internasional, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian kerja sama internasional; dan
 - c. Subkoordinator Fungsi Evaluasi dan Telaahan Peraturan Perundang-undangan, Instrumen Hukum, dan Perjanjian Kerja Sama, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan perjanjian kerja sama internasional.
3. Koordinator Fungsi Keuangan
- mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal; dan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan kas.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Fungsi Urusan Keuangan dibantu oleh:

- a. Subkoordinator Fungsi Akuntansi Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep laporan keuangan; dan
 - b. Subkoordinator Fungsi Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pengelolaan Kas, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas.
4. Koordinator Fungsi Urusan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyusunan dan evaluasi organisasi, tata laksana, pengembangan sumber daya manusia dan kedisiplinan; dan koordinasi dan penyusunan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan, pembaharuan data pegawai dan pemantauan dan penghargaan pegawai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Fungsi Urusan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh:

- a. Subkoordinator Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kedisiplinan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan evaluasi serta pelaporan organisasi, tata laksana, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi disiplin; dan
 - b. Subkoordinator Fungsi Kepangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan, Data Pegawai, dan Penghargaan Pegawai, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan, pembaharuan data pegawai, dan pemberian penghargaan pegawai.
5. Bagian Umum

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dibantu oleh:

- a. Subkoordinator Fungsi Manajemen Kinerja, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan bahan penilaian manajemen kinerja direktorat jenderal;
- b. Subkoordinator Fungsi Tata Usaha, Administrasi Kerja Sama, dan Bantuan Luar Negeri, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan persuratan,

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •


kearsipan dan dokumen direktorat jenderal serta administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri;

- c. Subkoordinator Fungsi Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Barang Milik Negara, yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan dan pengadaan rumah tangga, perlengkapan serta penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengadaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik negara.

Selain dukungan dari tiap koordinator-subkoordinator dan bagian umum di Setditjen KPAII, juga terdapat kelompok jabatan fungsional diantaranya : Fungsional Perencana, Fungsional Analis Anggaran, Fungsional Pranata Humas, Fungsional Perancang Peraturan Perundangan, Fungsional Analis Hukum, Fungsional Pengatur APBN, Fungsional Analis Kepegawaian, Fungsional Penerima Barang dan Jasa, serta fungsional lain yang nantinya akan diusulkan.

Selengkapnya mengenai struktur organisasi Setditjen KPAII dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen KPAII




1.4 Sumber Daya Manusia Setditjen KPAII

Pada tahun 2022, pegawai Setditjen KPAII berjumlah 45 orang terdiri dari pegawai laki-laki berjumlah 26 orang (57,78%) dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang (42,22%). Dari sisi pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 (magister) berjumlah 18 orang (40,00%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang (40,00%), disusul pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 orang (8,89%) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) ke bawah berjumlah 4 orang (8,89%) serta sisanya sebanyak 1 orang (2,22%) merupakan lulusan S3. Dari komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM Setditjen KPAII memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 31 – 40 tahun (20 orang), disusul 41 – 50 tahun (10 orang), diatas 50 tahun berjumlah 8 orang, dan 7 orang berusia antara <25 – 30 tahun. Gambaran SDM Setditjen KPAII ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2 Sumber Daya Manusia Setditjen KPAII Tahun 2022



Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Setditjen KPAII didukung oleh SDM dengan pendidikan tinggi dan sebagian besar berusia muda.

1.5 Peran Strategis Sekretariat Ditjen KPAII

Peran strategis Setditjen KPAII dalam membantu pencapaian kinerja Ditjen KPAII dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu: pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAII. Pelayanan teknis dan administratif yang menjadi kewenangan Setditjen KPAII meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
- b. Peningkatan kompetensi SDM dan budaya aparatur Ditjen KPAII;
- c. Perwujudan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Peningkatan fasilitasi kerjasama teknik dan forum kerjasama industri internasional;
- e. Penguatan *Industrial Intelligence* dan peluang kerjasama industri di luar negeri; dan
- f. Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular (KSST).

Selain hal-hal tersebut, terdapat kewenangan terkait koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan hubungan antar kelembagaan, urusan anggaran Ditjen KPAII, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta organisasi dan tata laksana.

1.6 Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) yang dihadapi Setditjen KPAII

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, Sekretariat Ditjen KPAII menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) antara lain sebagai berikut:

- 1) Event internasional yang dijadwalkan setelah penetapan pagu anggaran menyulitkan pengalokasian anggaran;
- 2) Masih diperlukannya pemahaman lebih baik terkait pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan
- 3) Penataan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja jabatan fungsional.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2022

Sekretariat Ditjen KPAll sebagai unit pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan visi "*Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*"

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Ditjen KPAll menetapkan tujuan Sekretariat Ditjen KPAll sebagai berikut:

"Meningkatnya Peran Fungsi Koordinatif dan Fasilitatif Setditjen KPAll dalam Mendukung Kinerja Ditjen KPAll." Adapun indikator kinerja ketercapaian tujuan tersebut meliputi terselenggaranya program dan anggaran, serta administrasi secara transparan dan akuntabel.

A. Rencana Strategis (Renstra) Setditjen KPAll Tahun 2020-2024

Dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan maka disusunlah Rencana Strategis Setditjen KPAll 2020-2024 yang memuat beberapa sasaran strategis ditinjau dari 3 (tiga) persepektif, yakni Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Bisnis Internal, dan Perspektif Pembelanjaran Organisasi. Renstra Setditjen KPAll Tahun 2020-2024 pertama

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

kali ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Ditjen KPAII Nomor 1/KPAII.1/PER/7/2020. Pada tahun 2021, terdapat perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, termasuk Sekretariat Ditjen KPAII sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Maka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019, untuk mengakomodir perubahan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII. Selanjutnya, Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan melalui Peraturan Dirjen KPAII No. 2 Tahun 2022. Perbandingan Sasaran Kegiatan yang menjadi Sasaran Strategis Setditjen KPAII pada Renstra Tahun 2020-2024 (Awal) dengan Revisi Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (Awal) dengan Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII

Renstra Tahun 2020-2024 (Awal)			Revisi Renstra Tahun 2020-2024		
Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan			Perspektif Pemangku Kepentingan		
SK1	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		SK1	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi	
	1 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Kerjasama		1 Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	Unit
	2 Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri (<i>knowledge sharing</i>)	Orang	SK2	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri	
				1 Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	Orang
Perspektif Proses Bisnis Internal			Perspektif Proses Bisnis Internal		
SK2	Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional yang efektif		SK3	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Yang Efektif	
	3 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan		1 Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	Persen
	4 Naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Perjanjian/ Kesepakatan		2 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan
SK3	Informasi Akses Industri Global		SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	
	5 Helpdesk Industri Akses Global	Modul		1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam	Persen

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Renstra Tahun 2020-2024 (Awal)			Revisi Renstra Tahun 2020-2024		
Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan
				pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	
SK4	Tersedianya informasi terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan dan pengembangan akses industri internasional		SK5	Fasilitasi Kesepakatan Internasional	
6	Rekomendasi Industrial & Market Intelligent	Rekomendasi	1	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Naskah kesepakatan
7	Media Informasi dan promosi bidang ketahanan, perwilayahan dan pengembangan akses industri internasional	Paket media informasi dan promosi	SK6	Publikasi Kebijakan	
			1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	Media informasi dan promosi
			SK8	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII	
			1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen
			SK9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
			1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII	Level
Perspektif Pembelajaran Organisasi			Perspektif Pembelajaran Organisasi		
SK5	Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Manajemen Sekretariat Ditjen KPAII		SK7	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	
8	Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen KPAII	Nilai	1	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	Nilai
			2	Nilai IKPA	Nilai
			SK10	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	
			1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII	Indeks

Sasaran pembangunan sektor industri yang ingin dicapai oleh Setditjen KPAII sebagai suatu *output* dari Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri serta Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Dari sasaran program Ditjen KPAII, yang diturunkan langsung ke Setditjen KPAII yaitu: (1) Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif; (2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan (3) Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi. Sasaran program Ditjen KPAII yang diturunkan secara tidak

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAILI 2022 • • •

langsung ke Setditjen KPAILI yaitu: (1) Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri; (2) Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Ditjen KPAILI; (3) Terwujudnya Tata Kelola Ditjen KPAILI yang Efektif dan Efisien.

Keenam sasaran program tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan Setditjen KPAILI. Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran strategis Setditjen KPAILI, yang terbagi dalam tiga perspektif sesuai prinsip *Balanced Scorecard* (BSC) Kaplan dan Norton, sebagai berikut:

➤ Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Terdapat dua sasaran kegiatan yang menjadi sasaran strategis dalam perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Kebutuhan Sumber Daya yang Terfasilitasi, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri, dengan target tahun 2021 sampai dengan 2024 mencapai 1 (satu) unit.
2. Sasaran Kegiatan 2: Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri (*knowledge sharing*), ditargetkan setiap tahun dapat mencapai 180 orang.

➤ Perspektif Bisnis Internal

Perspektif ini merupakan sudut pandang organisasi yang berdasarkan pada proses bisnis utama Setditjen KPAILI. Sasaran kegiatan yang menjadi sasaran strategis dalam perspektif bisnis internal yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAILI, dengan target 75 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2024 mencapai 90 persen.
2. Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, memiliki 2 (dua) IKU yaitu:
 - Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAILI, dengan target sebesar 72 persen pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap menjadi 80 persen pada tahun 2024;
 - Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan, dengan target 1 (satu) peraturan pada 2020 dan tercapai kumulatif 5 (lima) peraturan pada 2024.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

3. Sasaran Kegiatan 5 : Fasilitasi Kesepakatan Internasional, dengan IKU yaitu Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum, ditargetkan tercapai 4 (empat) naskah kesepakatan pada tahun 2020, dan tercapai 13 (tiga belas) naskah kesepakatan pada tahun 2024;
4. Sasaran Kegiatan 6 : Publikasi Kebijakan, dengan IKU yaitu Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII, dengan target setiap tahun sebanyak 2 (dua) media informasi dan promosi.
5. Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII, dengan IKU yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, dengan target pada tahun 2020 sebesar 91 persen dan meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2024.
6. Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan IKU yaitu Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII, dengan target mencapai Level 3 pada tahun 2020 dan Level 4 pada tahun 2024.

➤ Perspektif Pembelajaran Organisasi

Perspektif ini merupakan upaya penciptaan dan meningkatkan nilai (*value*) Ditjen KPAII. Sasaran kegiatan yang menjadi sasaran strategis dalam perspektif pembelajaran organisasi yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 7 : Akuntabilitas Manajemen Organisasi, memiliki 2 (dua) IKU yaitu:
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Setditjen KPAII, dengan target nilai 80 pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), ditargetkan mencapai nilai 90 pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap menjadi 92 pada tahun 2024.
2. Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi, memiliki IKU yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII, ditargetkan mencapai nilai indeks 70 pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap menjadi 80 pada tahun 2024.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Tabel 2 Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Perspektif Pemangku Kepentingan								
SK1	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi							
	1	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	Unit	-	1	1	1	1
SK2	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri							
	1	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	Orang	180	180	180	180	180
Perspektif Proses Bisnis Internal								
SK3	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Yang Efektif							
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	Persen	72	74	76	78	80
	2	Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan	1	2	3	4	5 (kumulatif)
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	Persen	-	75	80	85	90
SK5	Fasilitasi Kesepakatan Internasional							
	1	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Naskah kesepakatan	4	10	11	12	13
SK6	Publikasi Kebijakan							
	1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	Media informasi dan promosi	2	2	2	2	2
SK8	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93
SK9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
	1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII	Level	3	3	3	4	4
Perspektif Pembelajaran Organisasi								
SK7	Akuntabilitas Manajemen Organisasi							
	1	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	Nilai	80	81	82	83	85
	2	Nilai IKPA	Nilai	90	90,5	91	91,5	92
SK10	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi							
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII	Indeks	70	71	73	76	80

B. Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada awal tahun 2022 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Meninjau pencapaian kinerja Setditjen KPAII pada periode tahun sebelumnya juga dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran pada tahun 2022, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Proses evaluasi tersebut telah melibatkan seluruh unit Eselon III di lingkungan Setditjen KPAII, maupun berdasarkan masukan dari unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII, Inspektorat IV dan Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian. Selain itu, penyusunan dokumen Perkin Setditjen KPAII tahun 2021 telah melalui tahapan penyesuaian, khususnya yang terkait dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja organisasi. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020, 2021, dan 2022:

Tabel 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII Tahun 2020, 2021 dan 2022

Perubahan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 1 perspektif, yaitu perspektif proses bisnis internal	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif proses bisnis internal memuat 3 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 1 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 2 sasaran strategis ; dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi memuat 1 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis ; dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi memuat 4 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Setditjen KPAII diukur dengan 9 indikator kinerja	Capaian kinerja Setditjen KPAII diukur dengan 6 indikator kinerja	Capaian kinerja Setditjen KPAII diukur dengan 12 indikator kinerja

Pada tahun 2022, seluruh substansi kerja terkait tugas dan fungsi di lingkungan Setditjen KPAII telah terbagi ke dalam indikator kinerja yang lebih SMART (*specific*,

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

measurable, achievable, realistic, dan time-bound) sehingga memudahkan pendistribusian/pendelegasian tugas ke masing-masing penanggung jawab kegiatan. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII Tahun 2022:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi	1.1	Pemanfaatan Sumber Daya Industri luar negeri oleh industri	1	Unit
2	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri	2.1	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	180	Orang
<i>Business Internal Perspective</i>					
3.	Tersedianya Kebijakan Pembangunan yang efektif	3.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	76	Persen
		3.2	Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	3	Peraturan
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	80	Persen
5.	Fasilitasi Kesepakatan Internasional	5.1	Naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum	11	Perjanjian/ Kesepakatan
6.	Publikasi Kebijakan	6.1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	2	Media informasi dan promosi
<i>Learn and Growth Perspective</i>					
7.	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	7.1	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	82	Nilai
		7.2	Nilai Kinerja IKPA	91	Nilai
8.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII	8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen
9.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	9.1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII	3	Level
10.	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	10.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII	73	Indeks

2.2 Dukungan Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2021

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 019.09.1.248039/2022 tanggal 17 November 2021, pada awal tahun 2022 Sekretariat Ditjen KPAII memperoleh anggaran sebesar Rp41.500.790.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Seiring berjalannya waktu, dari sejumlah anggaran tersebut terdapat penghematan sehingga besaran anggaran Setditjen KPAII menjadi sebesar Rp39.122.704.000,00,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu Rupiah). Dengan

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

jumlah anggaran tersebut, Setditjen KPAII menjalankan Program Dukungan Manajemen (Kode Program : WA) di Setditjen KPAII. Kegiatan terkait yaitu Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dengan kode : 6041. Selain anggaran tersebut diatas, Setditjen KPAII juga diamanatkan untuk menjalankan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Kode Program : EC) melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri (Kode 6073). Kegiatan ini merupakan bantuan peralatan/sarana dalam bentuk hibah luar negeri serta Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Kamar Dagang Ekonomi Industri (KDEI) Taipei. Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Alokasi Anggaran Setditjen KPAII Tahun 2022

Kode	Nama Output/ Sub Output	Pagu Anggaran (Rp)	
		Awal	Revisi Akhir
TOTAL		41.500.790.000	39.122.704.000
WA	Program Dukungan Manajemen	39.000.790.000	37.428.956.000
6041	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	39.000.790.000	37.428.956.000
6041.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35.681.816.000	34.716.380.000
957	Layanan Hukum	576.886.000	764.263.000
<i>51</i>	<i>Legislasi dan Litigasi Ditjen KPAII</i>	<i>576.886.000</i>	<i>764.263.000</i>
A	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	366.000.000	431.419.000
B	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama antar Kementerian Perindustrian dengan Negara Mitra	210.886.000	202.961.000
C	Monev Perjanjian Kerjasama Antar Kemenperin dengan Negara Mitra dan Monev Peraturan di Lingkungan Ditjen KPAII	-	129.883.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat	243.460.000	197.907.000
<i>51</i>	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Masyarakat</i>	<i>243.460.000</i>	<i>197.907.000</i>
A	Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Masyarakat	243.460.000	197.907.000
959	Layanan Protokoler	1.469.710.000	1.355.702.000
<i>51</i>	<i>Koordinasi dan Protokoler Pimpinan</i>	<i>1.469.710.000</i>	<i>1.355.702.000</i>
A	Koordinasi dan Protokoler Pimpinan	1.469.710.000	1.355.702.000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	538.572.000	324.344.000
<i>51</i>	<i>Pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi Ditjen KPAII</i>	<i>538.572.000</i>	<i>324.344.000</i>
A	Manajemen Reformasi Birokrasi	170.950.000	62.347.000
B	Koordinasi dan Fasilitasi administrasi terkait kerjasama internasional	271.522.000	224.880.000
C	Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi Kedisiplinan	96.100.000	37.117.000
963	Layanan Data dan Informasi	353.188.000	65.316.000
<i>51</i>	<i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>	<i>353.188.000</i>	<i>65.316.000</i>
A	Tanpa Sub Komponen	353.188.000	65.316.000
994	Layanan Perkantoran	32.500.000.000	32.008.848.000
<i>1</i>	<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>25.500.000.000</i>	<i>25.107.848.000</i>
A	Tanpa Sub Komponen	25.500.000.000	25.107.848.000
<i>2</i>	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>6.901.000.000</i>
A	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10	795.080.000	840.130.000
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.870.518.000	2.671.170.000
C	Perawatan Sarana Kantor	30.400.000	27.209.000
D	Langganan Daya dan Jasa	44.700.000	36.635.000
E	Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat	6.000.000	106.000

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Kode	Nama Output/ Sub Output	Pagu Anggaran (Rp)	
		Awal	Revisi Akhir
F	Honor Operasional Satuan Kerja	3.253.302.000	3.089.579.000
G	Perjalanan Dinas Pimpinan	0	236.171.000
6041.EBB	Layanan dan Prasarana Internal	1.000.000.000	539.800.000
951	Layanan Sarana Internal	1.000.000.000	539.800.000
51	<i>Layanan Sarana Internal Ditjen KPAII</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>539.800.000</i>
A	Tanpa Sub Komponen	1.000.000.000	539.800.000
6041.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	414.358.000	384.850.000
51	Pengelolaan SDM Ditjen KPAII	414.358.000	384.850.000
51	<i>Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	<i>414.358.000</i>	<i>384.850.000</i>
A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	414.358.000	384.850.000
6041.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.904.616.000	1.787.926.000
952	Layanan Perencanaan, Penganggaran	1.651.716.000	1.572.126.000
51	<i>Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Pelaporan Ditjen KPAII</i>	<i>1.651.716.000</i>	<i>1.572.126.000</i>
A	Koordinasi rencana program Ditjen KPAII dengan stakeholders	521.741.000	181.465.000
B	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPAII	293.200.000	478.357.000
C	SPIP Ditjen KPAII	93.950.000	35.250.000
D	Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran	107.990.000	418.315.000
E	Penyusunan Laporan Keuangan	170.570.000	119.750.000
F	Penyelesaian BMN	318.665.000	205.994.000
G	Pengelolaan dan Penataan Arsip	125.000.000	132.995.000
H	Pengawasan dan Pembinaan Petugas Arsip	20.600.000	-
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	252.900.000	215.800.000
51	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ditjen KPAII</i>	<i>252.900.000</i>	<i>215.800.000</i>
A	Tanpa Sub Komponen	252.900.000	215.800.000
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.500.000.000	1.693.748.000
6073	Peningkatan Kerjasama Dan Investasi Bidang Industri	2.500.000.000	1.693.748.000
6073.BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	500.000.000	893.748.000
1	Pemanfaatan Hibah	500.000.000	893.748.000
51	<i>Pemanfaatan Hibah Cf-NPGA Development Of Hi-tech Mold And Dies Center</i>	<i>500.000.000</i>	<i>893.748.000</i>
A	Pemanfaatan Hibah Cf-NPGA - Development Of Hi-tech Mold And Dies Center	500.000.000	240.804.000
B	Pengembangan Hibah Cf-NPGA - Development Of Hi-tech Mold And Dies Center	-	652.944.000
6073.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan UMKM	2.000.000.000	800.000.000
4	Industrial Intelligence Dan Peluang Kerja Sama Industri Di Luar Negeri	2.000.000.000	800.000.000
52	<i>Melakukan Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan KDEI Taipei</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>800.000.000</i>
A	Tanpa Sub Komponen	2.000.000.000	800.000.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen KPAll merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen KPAll kepada Direktur Jenderal KPAll dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen KPAll pada tahun 2022. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Ditjen KPAll dilakukan melalui pengukuran kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Organisasi

Secara umum Setditjen KPAll telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Ditjen KPAll telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Setditjen KPAll, dapat diuraikan sebagai berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran Kegiatan 1: Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terasilitasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terasilitasi	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	-	-	1 Unit	1 Unit (Capaian: 100%)	1 Unit	1 Unit (Capaian: 100%)

a. Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri

Kementerian Perindustrian c.q. Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) telah mendapatkan hibah berupa dana dari Pemerintah Jepang melalui skema CF-NPGA/NPTGA untuk Pengembangan Hi-Tech Mold & Dies Center di Indonesia. Merujuk pada dokumen Technical Arrangement antara Dirjen KPAII – Kementerian Perindustrian dan Ministry of Economic Affair – Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, dana hibah tersebut telah digunakan untuk membeli peralatan, piranti lunak, dan penyediaan ruangan bagi Hi-Tech Mold & Dies Center yang bertempat di Yayasan Matsushita Gobel. Fasilitas Hi-Tech Mold & Dies Center tersebut akan digunakan oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Indonesia Mold and Dies Association (IMDIA) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri melalui pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang mold & dies tingkat lanjut (advance). Dengan semakin banyaknya SDM ahli di bidang mold & dies diharapkan industri dalam negeri dapat memproduksi mold & dies sehingga mengurangi impor sesuai dengan tujuan Pemerintah dalam program substitusi impor. Indikator kinerja Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri diukur melalui implementasi hibah CF-NPGA untuk Pengembangan *Hi-Tech Mold & Dies Center* yang terealisasi.

Pada tahun 2021, target indikator kinerja ini telah tercapai 1 unit (100%) dengan kegiatan yang mendukung capaian antara lain pengadaan terkait Paket Jasa Konsultan Perencana Keuangan dan Fasilitas Pendukung Hi-Tech Mold and Dies Center; Peralatan dan Perangkat Lunak Hi-Tech Mold and Dies Center; Paket Jasa Konsultan Pengawas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Hi-Tech Mold and Dies Center; serta Ruangan dan Fasilitas Pendukung Hi-Tech Mold and Dies Center.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Pada tahun 2022, realisasi capaian target indikator kinerja ini adalah sebanyak 1 unit (100%), yang mana Setditjen KPAII telah memfasilitasi Pengajuan 1 Unit Hibah Luar Negeri yaitu High-Tech Mold and Dies Center untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kegiatan yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

- melakukan persiapan dan sosialisasi ke daerah untuk mulai menyiapkan personal yang akan dikirimkan untuk mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan alat yang ada di Mold and Dies Center;
- studi banding pengembangan Mold and Dies Center di Nagoya Jepang;
- pemeriksaan barang oleh Ditjen Kekayaan Negara dalam rangka pengajuan persetujuan hibah; dan
- implementasi/pelatihan terkait Hi-Tech Mold and Dies dengan instruktur lokal (dalam negeri).

Pada tahun 2023, target indikator kinerja ini adalah pemanfaatan 1 unit Hi-Tech Mold and Dies Center, dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain *follow up* proses pengajuan persetujuan Presiden; Peresmian Hi-Tech Mold and Dies Center; pengajuan proposal terkait pengiriman instruktur pelatihan Mold and Dies dari Jepang dengan menggunakan skema hibah New MIDEDEC. Sedangkan target pada tahun 2024 adalah pemanfaatan 1 unit Hi-Tech Mold and Dies Center, dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ditjen KPAII dengan Yayasan Matsushita Gobel yang habis pada tahun 2024, namun target yang diperjanjikan dalam MoU tersebut yaitu sebanyak 2.000 (dua ribu) SDM industri yang kompeten dalam bidang Mold and Dies belum terpenuhi.

Kendala dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2022, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi adalah terkait pengajuan persetujuan hibah. Dokumen persyaratan untuk pengajuan telah dilengkapi, dan telah diproses di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, tinggal menunggu persetujuan Presiden. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023 Setditjen KPAII akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan Sekretariat Negara untuk mem-follow up pengajuan persetujuan hibah tersebut.

Sasaran Kegiatan 2: Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	180 orang	313 orang (Capaian: 173,9%)	180 orang	181 orang (Capaian: 100,6%)	180 orang	205 orang (Capaian: 113,9%)

a. Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian, setiap pegawai yang pernah difasilitasi oleh Setditjen KPAII untuk mengikuti diklat di luar negeri diwajibkan untuk berbagi informasi (*knowledge sharing*) mengenai hasil diklat yang diikutinya kepada pegawai lainnya. Indikator kinerja Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri diukur dengan cara menghitung jumlah pegawai yang difasilitasi maupun yang mendapat informasi hasil diklat luar negeri melalui kegiatan *knowledge sharing*.

Pada tahun 2021, target indikator kinerja ini telah tercapai sebanyak 181 orang (100,6%) dengan kegiatan yang mendukung capaian adalah pelaksanaan *knowledge sharing* sebanyak 5 (lima) melalui media daring. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi target indikator kinerja ini mencapai 205 orang (113,9%) dengan 2 (dua) kali pelaksanaan *knowledge sharing* melalui media daring. Tingkat keberhasilan pencapaian target dari indikator kinerja ini sangat ditentukan oleh jumlah pegawai yang difasilitasi untuk diklat luar negeri yang menjadi narasumber dan topik paparan yang dipresentasikan pada saat *knowledge sharing*. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator kinerja ini juga ditargetkan masing-masing sebanyak 180 orang dengan didukung oleh pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing*.

Kendala dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2022, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri antara lain pegawai yang telah mengikuti diklat luar negeri terkadang tidak bersedia ditunjuk menjadi narasumber kegiatan *knowledge sharing* dan potensi kekurangan narasumber jika topik pelatihan bersifat sangat teknis. Sebagai tindak lanjut untuk ke depannya, pemilihan topik yang akan disampaikan pada *knowledge sharing* harus lebih selektif.

Pada masa pandemi, terdapat pula tantangan baru yaitu peralihan mekanisme penyelenggaraan diseminasi yakni yang semula dapat dilaksanakan secara tatap muka menjadi menggunakan media daring. Namun demikian, transisi berjalan lancar dan tidak mengurangi animo peserta untuk mengikuti *knowledge sharing*.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 8 Sasaran Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	72 Persen	-	74 Persen	-	76 Persen	69,89 Persen (Capaian: 92%)
2		Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	1 Peraturan	1 Peraturan (Capaian: 100%)	2 Peraturan	2 Peraturan (Capaian: 100%)	3 Peraturan	6 Peraturan (Capaian: 200%)

a. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun.

Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII di hitung secara proporsional, dengan membandingkan antara jumlah sampel regulasi yang tercapai tujuannya dan jumlah total regulasi yang dijadikan sampel.

Indikator kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

Target tahun 2022 untuk indikator kinerja ini berdasarkan dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Setditjen KPAII adalah 76 persen namun baru tercapai 69,89 persen.

Sampel peraturan yang dipilih untuk dievaluasi adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada tahun 2021, kajian terkait efektivitas Permenperin No. 31/2020 tersebut dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia, yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam rangka Pemberian BMDTP (Permenperin No. 75/M-IND/PER/10/2008 Junto Permenperin No. 36/M-IND/PER/3/2011). Kajian tersebut meliputi 3 (tiga) aspek, yakni aspek kualitas outcome (manfaat), aspek kualitas output, dan aspek kualitas proses pelaksanaan program. Masing-masing aspek

tersebut terdiri dari beberapa indikator. Untuk perhitungan terkait Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII, dipilih aspek kualitas outcome dengan indikator Dampak pada pemenuhan barang/jasa untuk konsumen dan Dampak daya saing. Berikut perhitungannya:

Tabel 9 Sasaran Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

Aspek	Indikator	Keterangan Hasil	Persentase Rata-rata
Kualitas Outcome (Manfaat)	Dampak pada pemenuhan barang/jasa untuk konsumen	Peningkatan volume produksi (77% perusahaan) Peningkatan pembelian volume bahan baku (75% perusahaan)	76,00%
	Dampak daya saing	Penurunan biaya produksi (79,10% perusahaan), Peningkatan daya saing biaya produksi (53,30% perusahaan), Peningkatan pertumbuhan penjualan (66,20% perusahaan), Peningkatan daya saing harga jual (55,0% perusahaan), Peningkatan produktivitas perusahaan (55,45% perusahaan), Peningkatan profitabilitas perusahaan (73,63% perusahaan)	63,78%
Rata-rata			69,89%

Sumber: Surveyor Indonesia, 2021, diolah.

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja ini adalah pelaksanaan forum monitoring dan evaluasi kesepakatan kerja sama internasional yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2022 di Bandung, Jawa Barat.

Kendala dan Tindak Lanjut

Masih terdapat kesimpangsiuran mengenai cara pengukuran indikator Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII, dan ada kekhawatiran *overlapping* peraturan yang digunakan sebagai sampel oleh unit terkait lain di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai tindak lanjut, Setditjen KPAII akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Hukum sebagai unit pembina di bidang hukum.

b. Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan

Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang industri, perlu disusun beberapa regulasi dalam kerangka peningkatan ketahanan industri dan pengembangan akses industri internasional, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri pada bagian Kerjasama Internasional dibidang Industri;

2. Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri.

Sebagai implementasi dari regulasi tersebut, maka perlu disusun pula beberapa Peraturan Menteri Perindustrian, antara lain: Permenperin tentang Rencana Strategis Kerjasama Internasional di bidang Industri, Permenperin tentang Langkah Penyelamatan Industri, Permenperin tentang Fasilitas Kerjasama Internasional di bidang Industri, Permenperin tentang Penempatan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri, dan Permenperin tentang Tindakan Pengamanan Industri akibat Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha.

Indikator kinerja Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan diukur dengan cara menghitung rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan, baik yang diprakarsai oleh Setditjen KPAII maupun oleh Unit Eselon II lain di lingkungan Ditjen KPAII dan difasilitasi oleh Setditjen KPAII.

Nomenklatur awal indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah Peraturan Perundangan yang diselesaikan, dengan target sebanyak 1 (satu) RPP/RPerpres/RPermen. Adapun realisasi target pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 (satu) Peraturan (100%), yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Keterangan Kawasan Industri Halal.

Pada tahun 2021, telah tercapai 2 (dua) Peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri (TPPI) serta Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pejabat Perindustrian di Luar Negeri. Capaian ini telah 100% memenuhi target yang ditetapkan.

Target tahun 2022 berdasarkan dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Setditjen KPAII adalah ditetapkannya 3 peraturan terkait kebijakan pembangunan industri. Secara kumulatif, telah tercapai 6 (enam) peraturan terkait kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan pada tahun 2020-2021, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri;
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Covid-19;
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri; dan
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabat Perindustrian di Luar Negeri.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Koordinasi terkait RPP TPPI;
- 2) Koordinasi terkait Revisi RPermenperin tentang Kabid Industri pada KDEI di Taipei;
- 3) Koordinasi terkait Rancangan Permenperin USDFS;
- 4) Koordinasi terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan (perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Koordinasi terkait Pengembangan Kompetensi di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.

Kendala dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala berarti terkait pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja ini.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Tabel 10 Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
(Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	-	-	75 Persen	-	80 Persen	99,82 Persen (Capaian: 124,8%)

a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden No. 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Setditjen KPAII.

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Setditjen KPAII diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dengan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. Adapun akun-akun yang disepakati sebagai sumber perhitungan indikator ini meliputi akun belanja barang dengan kode akun: 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.

Indikator kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Setditjen KPAII merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Target tahun 2022 berdasarkan dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Setditjen KPAII adalah 80 persen. Berdasarkan hasil perhitungan manual menggunakan data dari aplikasi SAKTI, realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Setditjen KPAII adalah sebesar 99,82 persen.

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja ini antara lain evaluasi layanan sarana internal; pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan koordinasi terkait operasional dan pelayanan perkantoran di lingkungan Ditjen KPAII.

Kendala dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja ini.

Sasaran Kegiatan 5: Fasilitasi Kesepakatan Internasional

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Fasilitasi Kesepakatan Internasional (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Fasilitasi Kesepakatan Internasional	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	4 Naskah kesepakatan	15 Perjanjian/ Kesepakatan (Capaian: 375%)	10 Naskah kesepakatan	35 Naskah Kesepakatan (Capaian: 350%)	11 Naskah kesepakatan	19 Naskah kesepakatan (Capaian: 172,7%)

a. Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum

Dalam rangka mendorong tugas fungsi Kementerian Perindustrian untuk membuka akses atas sumber daya industri yaitu berupa 5M (*man, material, money, method, machine*), serta akses atas pasar internasional, Pemerintah Republik Indonesia kerap mendorong terjalinnya kerja sama baik di fora multilateral maupun bilateral. Kerja sama ini dituangkan ke dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani oleh berbagai unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan mitranya di luar negeri.

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAILI 2022 • • •

Dalam peraturan perundangan (Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional) diatur mengenai tata cara penyusunan kerja sama yang bersifat Perjanjian Internasional (ditandatangani oleh dua atau lebih subyek hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum internasional publik). Adapun Setditjen KPAILI dalam hal ini berdasarkan Permenperin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin diamanatkan kewenangan guna memberikan pertimbangan hukum dan/atau memfasilitasi penyusunan draft kesepakatan kerja sama yang dijajaki oleh unit unit di lingkungan Kemenperin.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah naskah kesepakatan yang diberikan pertimbangan hukum, meliputi draft kesepakatan kerja sama yang telah memperoleh tanggapan pertimbangan hukum; draft kerja sama yang telah memperoleh revisi perbaikan terkait substansi dan drafting; serta draft kerja sama yang telah ditandatangani. Nomenklatur awal indikator kinerja ini adalah Perjanjian Internasional yang diberikan pertimbangan hukum. Pada tahun 2020, telah tercapai 15 (lima belas) dokumen perjanjian/ kesepakatan yang diberikan pertimbangan hukum. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan, yakni sebanyak 4 (empat) perjanjian/ kesepakatan.

Target tahun 2021 indikator kinerja Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI, target awal yang ditetapkan untuk tahun 2021 terkait indikator kinerja ini adalah sebanyak 6 (enam) perjanjian/ kesepakatan. Setelah melalui reviu terhadap capaian kinerja tahun 2020, dilakukan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menjadi sebanyak 8 (delapan) perjanjian/ kesepakatan. Terakhir, berdasarkan hasil pembahasan pada Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI ditetapkan lagi perubahan target menjadi 10 (sepuluh) perjanjian/ kesepakatan. Adapun capaian target yang dihasilkan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) naskah kesepakatan.

Target tahun 2022 berdasarkan dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAILI dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Setditjen KPAILI adalah 11 Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum dan telah terealisasi

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

sebanyak 19 (sembilan belas) naskah kesepakatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 12 Daftar Naskah Kesepakatan/ Perjanjian Internasional yang Diberikan
Pertimbangan Hukum selama Tahun 2022**

No	Jenis	Judul	Perkembangan
1	Persetujuan Internasional	Kerja Sama antara Balai Besar Tekstil dengan Water Environment Research Department, Korea Dyeing and Finishing Technology Institute (DYETEC)	Telah memberikan masukan pada rapat tanggal 4 Januari 2022 Perjanjian belum disepakati, sedang proses pengajuan PCP kepada Korea
2	Perjanjian Internasional	<i>Protocol Amending MoU between the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation on Technical Cooperation in Dual Vocational Education and Training Development the 'Skills for Competitiveness Project' (SAC Project)</i>	Telah ditanda-tangani pada 18 Januari 2022
3	Perjanjian Internasional	Memorandum of Cooperation between the Directorate General of Chemical, Pharmaceutical and Textile Industry of the Ministry of Industry of Republic of Indonesia and the Industrial and Product Safety Policy Group of the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan on Strengthening the Smart Industrial Safety System in Chemical Industry in Indonesia	Telah di tanda-tangani pada 25 Januari 2022
4	Perjanjian Internasional	Letter of Intent between MoI and Ministry of Industry of the Republic Belarus on Industrial Cooperation	Disampaikan dalam Rapat 4 Februari 2022
5	Persetujuan Internasional	Rencana Perpanjangan dan Implementasi Technical Arrangement BBIA-FIRDI on Joint Research Program	Disampaikan dalam Rapat 14 Februari 2022
6	Perjanjian Internasional	Joint Declaration of Intent between GoI and Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action on the Federal Republic Germany on Strengthening Economic Co-Operation by Establishing Joint Indonesia-German Economic Committee	Telah diberikan pertimbangan hukum pada rapat Jumat 8 April 2022
7	Perjanjian Internasional	MoU between Ministry of Industries of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia Concerning Cooperation in Development of Industrial Sectors	Telah diberikan pertimbangan hukum 17 April 2022 : bersurat ke HPE Kemlu meminta pandangan dan fasilitasi Kemlu 17 April 2022 telah menerima tanggapan dari HPE Kemlu Pending Karena Kondisi Politik Sri Lanka
8	Persetujuan Internasional	masukan atas Zero Draft Scorecard Plan of Action Kerja Sama RI-Korea	2 Juni 2022 telah disampaikan masukan kepada Dit. Asia Timur

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

No	Jenis	Judul	Perkembangan
			Kemlu
9	Persetujuan Internasional	Cooperation Agreement between IETO and TETO on Design Development for Industrial Product	Telah di tanda-tangani 19 Agustus 2022
10	Kontrak Internasional	Memorandum of Understanding between Ministry of Industry of the republic of Indonesia and Sehat Sutarja on Integrated Circuit Design Development Center	Telah ditandatangani pada 11 November 2022
11	Perjanjian Internasional	Perpanjangan MoU between Mol and METI, Korea on Industrial Cooperation	Telah disampaikan dalam rapat tanggal 15 September 2022
12	Persetujuan Internasional	<i>MoU between Mol, Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) Malaysia dan Governor of Rubber Authority of Thailand (RAOT) on IMT-GT Rubber Cities and Rubber Industry Cooperation</i>	Telah ditandatangani tanggal 16 September 2022
13	Perjanjian Internasional	Memorandum of Understanding between the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation and the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Shipbuilding	Rapat pembahasan dengan Kemlu 22 September 2022
14	Perjanjian Internasional	Perpanjangan MoU RI-Singapura Education and Training Vocational Industry	Rapat, 23 Agustus Penyampaian permohonan perpanjangan Pihak Singapura telah setuju untuk memperpanjang MoU melalui surat MFA/SEA/00065/2022 tertanggal 28 November 2022
15	Persetujuan Internasional	Memorandum of Understanding (MoU) between PIDI 4.0 dengan IljoongNS Co.Ltd., Gachon University, and Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) on Pre-Feasibility Study on the Establishment of Digital Manufacturing Innovation Testbed Center in Indonesia	Pertimbangan hukum telah disampaikan melalui surat tanggal 26 September 2022
16	Persetujuan Internasional	Memorandum of Understanding Between Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, and the State of West Virginia on Industrial Cooperation	Sudah diberikan pertimbangan hukum dan telah dimintakan kertas perjanjian pada 18 Oktober 2022 tetapi penandatanganan dibatalkan karena alasan politis
17	Persetujuan Internasional	Memorandum of Understanding Between Director General of Industrial Resilience, Region and International Industrial Access of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and Ulsan College on the Implementation of Korean Eco-Industrial Park Model in Indonesia	Telah ditanda-tangani pada 12 Desember 2022
18	Persetujuan Internasional	Memorandum of Understanding Between Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and Ulsan College and Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia on Cooperation of Industrial Human Resources Development	Telah ditanda-tangani pada 12 Desember 2022
19	Persetujuan Internasional	Addendum to Technical Arrangement Between Directorate General of Industrial Resilience, Region, and International	Telah diberikan pertimbangan hukum pada

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

No	Jenis	Judul	Perkembangan
		Industrial Access of Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Directorate General of National Export Development of Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Directorate General of Product Competitiveness of Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, Indonesian Essential Oil Council, Indonesian Seaweed Industry Association, Association of Indonesia Herbs & Traditional Pharmaceutical Producers, Indonesian Cosmetics Association, the Centre for the Promotion of Imports From Developing Countries of the Netherlands Enterprise Agency and Sequa gGmbH that is Realizing the German Import Promotion Desk Concerning Enhancing the Export Competitiveness of Industrial Products of the Natural Ingredients Sector in Indonesia	rapat tanggal 14 Desember 2022

Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pertimbangan hukum untuk draft Memorandum of Understanding Between Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, and the State of West Virginia on Industrial Cooperation;
- 2) Memberikan pertimbangan hukum atas draft Memorandum of Understanding between Ministry of Industry of the republic of Indonesia and Sehat Sutarja on Integrated Circuit Design Development Center;
- 3) Memberikan pertimbangan hukum dan telah di sepakati 2 (dua) Naskah MoU - Memorandum of Understanding Between Director General of Industrial Resilience, Region and International Industrial Access of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and Ulsan College on the Implementation of Korean Eco-Industrial Park Model in Indonesia; dan Memorandum of Understanding Between Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and Ulsan College and Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia on Cooperation of Industrial Human Resources Development; serta
- 4) Memberikan pertimbangan hukum atas draft Addendum to Technical Arrangement Between Directorate General of Industrial Resilience, Region, and International Industrial Access of Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Directorate General of National Export Development of Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Directorate General of Product Competitiveness of Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, Indonesian Essential Oil Council,

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Indonesian Seaweed Industry Association, Association of Indonesia Herbs & Traditional Pharmaceutical Producers, Indonesian Cosmetics Association, the Centre for the Promotion of Imports From Developing Countries of the Netherlands Enterprise Agency and Sequa gGmbH that is Realizing the German Import Promotion Desk Concerning Enhancing the Export Competitiveness of Industrial Products of the Natural Ingredients Sector in Indonesia.

Kendala dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja ini.

Sasaran Kegiatan 6: Publikasi Kebijakan

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Sasaran Publikasi Kebijakan (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Publikasi Kebijakan	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	2 Media informasi dan promosi	2 Media informasi dan promosi (Capaian: 100%)	2 Media informasi dan promosi	2 Media informasi dan promosi (Capaian: 100%)	2 Media informasi dan promosi	2 Media informasi dan promosi (Capaian: 100%)

a. Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII

Untuk menyebarkan informasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilakukan serta berbagai kebijakan terkait tugas pokok dan fungsi Ditjen KPAII kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan di bidang industri, serta kalangan internal, diperlukan berbagai media, baik konvensional maupun digital.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan cara menghitung media informasi dan promosi kebijakan yang digunakan oleh Ditjen KPAII baik yang berupa *press release*, buletin, website, dan konten media sosial. Nomenklatur awal indikator kinerja ini adalah Media informasi dan promosi bidang ketahanan dan pengembangan akses industri

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

internasional. Capaian tahun 2020 adalah 2 (dua) paket media informasi dan promosi atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Adapun paket media informasi dan promosi yang terealisasi adalah aplikasi SIKI (versi *mobile* dan *website*) serta Majalah *Going Globally* Edisi 1 dan 2 Tahun 2020. Capaian ini didukung oleh kegiatan pengelolaan data dan informasi serta pelayanan humas dan protokoler.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 media informasi dan promosi berupa pembaruan *website* Ditjen KPAII serta Majalah *Going Globally* Edisi 1 dan 2 Tahun 2021. Capaian ini ditunjang oleh kegiatan pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan komunikasi dan informasi publik Ditjen KPAII.

Pada tahun 2022, telah tercapai target sebanyak 2 media informasi dan promosi berupa Publikasi Media Sosial dan Pengelolaan *Website* Ditjen KPAII. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain Koordinasi pengumpulan dan *updating* Data dan Informasi; Penyusunan Materi Dokumen Elektronik *Going Globally* Tahun 2022; serta Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kehumasan.

Kendala dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja ini.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 14 Sasaran Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAII	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91 Persen	-	91,5 Persen	-	92 Persen	100 Persen (Capaian: 108,7%)

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

Target tahun 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII adalah sebesar 92 persen. Hingga triwulan IV, tercapai 100 persen rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (Setditjen KPAII). Capaian ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen KPAII;
- 2) Pengumpulan Unsur Maturitas SPIP Ditjen KPAII Tahun 2022;
- 3) Penilaian Maturitas SPIP Ditjen KPAII;
- 4) Penyusunan Laporan SPIP Ditjen KPAII Tahun 2022;
- 5) Evaluasi dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran;
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan;
- 7) Fasilitasi dan Koordinasi terkait penyelesaian BMN;
- 8) Pendataan penghapusan BMN Ditjen KPAII;
- 9) Penyusunan SOP Peminjaman Arsip Inaktif dan Koordinasi Retensi Arsip dengan Biro Hukum;

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

- 10) Koordinasi Penataan Arsip Inaktif Setditjen KPAII;
- 11) Penyusunan Daftar Usul Musnah Ditjen KPAII Tahun 2022 Tahap II;
- 12) Penyelesaian Penataan Arsip Setditjen KPAII; dan
- 13) Penyusunan Perkembangan Pengelolaan Arsip Ditjen KPAII Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 15 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	Indeks 2,85 (Capaian: 95%)

a. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.

Indikator kinerja Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Ditjen KPAII merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

Target tahun 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII adalah level 3 untuk Indeks MRI Ditjen KPAII. Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan untuk periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063; **Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 2,85**; Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65; dan dan Kapabilitas APIP sebesar 2. Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain: Pemetaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Ditjen KPAII; Monitoring Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi; Penyusunan Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Ditjen KPAII Tahun 2022; Koordinasi penyusunan SOP; evaluasi kegiatan penyusunan organisasi; dan evaluasi kepatuhan pegawai terhadap peraturan kedisiplinan.

Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- Pemetaan risiko kurang terperinci/spesifik
- Belum dilakukan pembaruan SOP sejak tahun 2019
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan SPIP

Sebagai tindak lanjut, Setditjen KPAII akan melakukan pembahasan dan pemantauan risiko secara berkala; penyusunan SOP sesuai dengan Struktur Organisasi yang mengakomodasi Jabatan Fungsional; dan pengusulan tambahan anggaran.

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

Sasaran Kegiatan 7: Akuntabilitas Manajemen Organisasi

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Tabel 16 Sasaran Akuntabilitas Manajemen Organisasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	Nilai 80	Nilai 62,55 (Capaian: 78,2%)	Nilai 81	Nilai 65,13 (Capaian: 80,4%)	Nilai 82	Nilai 62,55 (Capaian: 78,2%)
2		Nilai IKPA	Nilai 90	-	Nilai 90,5	-	Nilai 91	Nilai 92,02 (Capaian: 101,1%)

a. Nilai SAKIP Setditjen KPAII

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian (termasuk di tingkat Unit Kerja Eselon 1 dan 2) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai SAKIP Setditjen KPAII menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perolehan capaian indikator kinerja ini didapatkan dari hasil penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun berjalan terhadap dokumen akuntabilitas tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, capaian Nilai SAKIP sebesar 62,55. Realisasi ini baru mencapai 78,2% dari target yang ditetapkan. Setditjen KPAII terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini terlihat pada realisasi capaian Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 65,13 (sekitar 80,4% dari target). Target kinerja nilai SAKIP tahun 2022 adalah sebesar 82, adapun capaiannya adalah sebesar 67,45 (sekitar 82,3% dari target). Meskipun

belum memenuhi target yang ditetapkan, namun *gap* antara target dan realisasi menjadi semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen KPAII sudah baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja. Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dalam rangka pengelolaan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Ditjen KPAII ;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditjen KPAII; dan
- 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Ditjen KPAII.

Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi selama tahun 2022 dalam mencapai target indikator kinerja ini adalah dokumentasi kinerja belum dilakukan secara memadai dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari APIP belum ditindaklanjuti seluruhnya. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, Setditjen KPAII akan berkoordinasi dan melakukan *benchmarking* dengan Biro Perencanaan dan Unit Kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta melakukan pembahasan dan pemantauan tindak lanjut secara berkala terhadap pemenuhan rekomendasi hasil penilaian SAKIP.

b. Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Bobot Indikator IKPA Tahun 2019, 2020, dan 2021

No	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2	Data Kontrak	15%	15%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4	Capaian Output	-	10%	17%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9	Renkas	5%	5%	5%
10	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11	Retur SP2D	6%	5%	5%
12	Pagu Minus	4%	5%	5%
13	Dispensasi	4%	5%	5%

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII (awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

Target tahun 2022 berdasarkan dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Setditjen KPAII adalah sebesar 91. Adapun capaian Nilai IKPA sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar 92,02. Capaian ini didukung oleh kegiatan Penyusunan laporan PP39 Tahun 2022 Ditjen dan Setditjen KPAII dan Evaluasi terkait e-Monev Bappenas.

Kendala dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja ini.

Sasaran Kegiatan 10: Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 18 Sasaran Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi (Target berdasarkan Dokumen Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII	Indeks 70	-	Indeks 71	-	Indeks 73	Indeks 64,88 (Capaian: 88,9%)

a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII

Indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. 91-100 (sangat tinggi);
- b. 81-90 (tinggi);
- c. 71-80 (sedang);
- d. 61-70 (Rendah);
- e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Indikator kinerja Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII merupakan indikator baru. Indikator ini belum ada pada Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII

(awal) dan baru ada setelah Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Setditjen KPAII ditetapkan di awal tahun 2022. Oleh karena itu, indikator tersebut baru digunakan pada Perjanjian Kinerja maupun pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 di lingkungan Setditjen KPAII.

Target tahun 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII adalah indeks dengan nilai 73. Hasil perhitungan mandiri terhadap Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen KPAII tahun 2022 memperoleh nilai 64,88. Para pegawai yang masih berstatus CPNS dikeluarkan dari perhitungan, karena belum pernah dilakukan penilaian kinerja atas pegawai tersebut.

Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi selama tahun 2022 dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) sebagian besar pegawai tidak meng-update data (meng-upload sertifikat) Pendidikan dan latihan (diklat) ataupun seminar yang pernah diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir di menu Biodata pada Intranet Kemenperin;
- 2) terdapat beberapa pegawai yang belum dinilai prestasi kerja (perilaku kerja) tahun 2021-nya; dan
- 3) terdapat beberapa pegawai yang pernah mendapatkan hukuman disiplin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Setditjen KPAII adalah mengingatkan para pegawai untuk melakukan pembaruan data pribadi baik di aplikasi Intranet maupun di aplikasi MYSAPK secara rutin; mengingatkan para pejabat untuk secara disiplin melakukan penilaian kepada pegawai ; dan melakukan sosialisasi peraturan terkait kepegawaian.

3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen KPAII Tahun 2022

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen KPAII pada awal tahun 2022 adalah sebesar Rp41.500.790.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah), namun anggaran tersebut mengalami perubahan/ revisi selama tahun 2022. Besaran anggaran Setditjen KPAII pada akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp39.122.704.000,00,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu Rupiah). Realisasi anggaran Setditjen KPAII hingga 31

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Desember 2022 berdasarkan data dari Aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp39.106.568.115,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima belas Rupiah) atau sebesar **99,96%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Realisasi Anggaran Setditjen KPAII Tahun 2022

Kode	Nama Output/ Sub Output	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi	(%)
		Awal	Revisi Akhir		
TOTAL		41.500.790.000	39.122.704.000	39.106.568.115	99,96%
WA	Program Dukungan Manajemen	39.000.790.000	37.428.956.000	37.415.798.910	99,96%
6041	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	39.000.790.000	37.428.956.000	37.415.798.910	99,96%
6041.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35.681.816.000	34.716.380.000	34.707.233.952	99,97%
957	Layanan Hukum	576.886.000	764.263.000	764.204.844	99,99%
<i>51</i>	<i>Legislasi dan Litigasi Ditjen KPAII</i>	<i>576.886.000</i>	<i>764.263.000</i>	<i>764.204.844</i>	<i>99,99%</i>
A	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	366.000.000	431.419.000	431.393.121	99,99%
B	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama antar Kementerian Perindustrian dengan Negara Mitra	210.886.000	202.961.000	202.944.071	99,99%
C	Monev Perjanjian Kerjasama Antar Kemenperin dengan Negara Mitra dan Monev Peraturan di Lingkungan Ditjen KPAII	-	129.883.000	129.867.652	99,99%
958	Layanan Hubungan Masyarakat	243.460.000	197.907.000	197.830.391	99,96%
<i>51</i>	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Masyarakat</i>	<i>243.460.000</i>	<i>197.907.000</i>	<i>197.830.391</i>	<i>99,96%</i>
A	Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Masyarakat	243.460.000	197.907.000	197.830.391	99,96%
959	Layanan Protokoler	1.469.710.000	1.355.702.000	1.353.677.764	99,85%
<i>51</i>	<i>Koordinasi dan Protokoler Pimpinan</i>	<i>1.469.710.000</i>	<i>1.355.702.000</i>	<i>1.353.677.764</i>	<i>99,85%</i>
A	Koordinasi dan Protokoler Pimpinan	1.469.710.000	1.355.702.000	1.353.677.764	99,85%
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	538.572.000	324.344.000	319.184.991	98,41%
<i>51</i>	<i>Pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi Ditjen KPAII</i>	<i>538.572.000</i>	<i>324.344.000</i>	<i>319.184.991</i>	<i>98,41%</i>
A	Manajemen Reformasi Birokrasi	170.950.000	62.347.000	57.263.752	91,85%
B	Koordinasi dan Fasilitasi administrasi terkait kerjasama internasional	271.522.000	224.880.000	224.836.225	99,98%
C	Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi Kedisiplinan	96.100.000	37.117.000	37.085.014	99,91%
963	Layanan Data dan Informasi	353.188.000	65.316.000	65.295.278	99,97%
<i>51</i>	<i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>	<i>353.188.000</i>	<i>65.316.000</i>	<i>65.295.278</i>	<i>99,97%</i>
A	Tanpa Sub Komponen	353.188.000	65.316.000	65.295.278	99,97%
994	Layanan Perkantoran	32.500.000.000	32.008.848.000	32.007.040.684	99,99%
<i>1</i>	<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>25.500.000.000</i>	<i>25.107.848.000</i>	<i>25.107.492.545</i>	<i>100,00%</i>
A	Tanpa Sub Komponen	25.500.000.000	25.107.848.000	25.107.492.545	100,00%
<i>2</i>	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>6.901.000.000</i>	<i>6.899.548.139</i>	<i>99,98%</i>
A	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10	795.080.000	840.130.000	839.377.909	99,91%
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.870.518.000	2.671.170.000	2.670.522.208	99,98%
C	Perawatan Sarana Kantor	30.400.000	27.209.000	27.184.800	99,91%

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

Kode	Nama Output/ Sub Output	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi	(%)
		Awal	Revisi Akhir		
D	Langganan Daya dan Jasa	44.700.000	36.635.000	36.607.222	99,92%
E	Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat	6.000.000	106.000	106.000	100,00%
F	Honor Operasional Satuan Kerja	3.253.302.000	3.089.579.000	3.089.579.000	100,00%
G	Perjalanan Dinas Pimpinan	-	236.171.000	236.171.000	100,00%
6041.EBB	Layanan dan Prasarana Internal	1.000.000.000	539.800.000	538.969.000	99,85%
951	Layanan Sarana Internal	1.000.000.000	539.800.000	538.969.000	99,85%
51	<i>Layanan Sarana Internal Ditjen KPAII</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>539.800.000</i>	<i>538.969.000</i>	<i>99,85%</i>
A	Tanpa Sub Komponen	1.000.000.000	539.800.000	538.969.000	99,85%
6041.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	414.358.000	384.850.000	384.721.000	99,97%
51	Pengelolaan SDM Ditjen KPAII	414.358.000	384.850.000	384.721.000	99,97%
51	<i>Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	<i>414.358.000</i>	<i>384.850.000</i>	<i>384.721.000</i>	<i>99,97%</i>
A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	414.358.000	384.850.000	384.721.000	99,97%
6041.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.904.616.000	1.787.926.000	1.784.874.958	99,83%
952	Layanan Perencanaan, Penganggaran	1.651.716.000	1.572.126.000	1.569.277.071	99,82%
51	<i>Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Pelaporan Ditjen KPAII</i>	<i>1.651.716.000</i>	<i>1.572.126.000</i>	<i>1.569.277.071</i>	<i>99,82%</i>
A	Koordinasi rencana program Ditjen KPAII dengan stakeholders	521.741.000	181.465.000	181.442.005	99,99%
B	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPAII	293.200.000	478.357.000	475.685.959	99,44%
C	SPIP Ditjen KPAII	93.950.000	35.250.000	35.249.000	100,00%
D	Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran	107.990.000	418.315.000	418.312.037	100,00%
E	Penyusunan Laporan Keuangan	170.570.000	119.750.000	119.750.000	100,00%
F	Penyelesaian BMN	318.665.000	205.994.000	205.843.070	99,93%
G	Pengelolaan dan Penataan Arsip	125.000.000	132.995.000	132.995.000	100,00%
H	Pengawasan dan Pembinaan Petugas Arsip	20.600.000	-	-	-
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	252.900.000	215.800.000	215.597.887	99,91%
51	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ditjen KPAII</i>	<i>252.900.000</i>	<i>215.800.000</i>	<i>215.597.887</i>	<i>99,91%</i>
A	Tanpa Sub Komponen	252.900.000	215.800.000	215.597.887	99,91%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.500.000.000	1.693.748.000	1.690.769.205	99,82%
6073	Peningkatan Kerjasama Dan Investasi Bidang Industri	2.500.000.000	1.693.748.000	1.690.769.205	99,82%
6073.BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	500.000.000	893.748.000	893.730.664	100,00%
1	Pemanfaatan Hibah	500.000.000	893.748.000	893.730.664	100,00%
51	<i>Pemanfaatan Hibah Cf-NPGA Development Of Hi-tech Mold And Dies Center</i>	<i>500.000.000</i>	<i>893.748.000</i>	<i>893.730.664</i>	<i>100,00%</i>
A	Pemanfaatan Hibah Cf-NPGA - Development Of Hi-tech Mold And Dies Center	500.000.000	240.804.000	240.802.282	100,00%
B	Pengembangan Hibah Cf-NPGA - Development Of Hi-tech Mold And Dies Center	-	652.944.000	652.928.382	100,00%
6073.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan UMKM	2.000.000.000	800.000.000	797.038.541	99,63%
4	Industrial Intelligence Dan Peluang Kerja Sama Industri Di Luar Negeri	2.000.000.000	800.000.000	797.038.541	99,63%
52	<i>Melakukan Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan KDEI Taipei</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>800.000.000</i>	<i>797.038.541</i>	<i>99,63%</i>
A	Tanpa Sub Komponen	2.000.000.000	800.000.000	797.038.541	99,63%

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran Tahun 2022 Setditjen KPAII adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 99,96%. Berikut perbandingan pagu dan realisasi anggaran Setditjen KPAII dari tahun ke tahun:

Tabel 20 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen KPAII Tahun 2020-2022

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2020	Rp38.875.245.000,00	Rp34.532.060.207,00	88,83
2	2021	Rp85.898.455.000,00	Rp84.985.563.389,00	98,94
3	2022	Rp39.122.704.000,00	Rp39.107.054.918,00	99,96

3.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output/outcome) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2022, Sekretariat Ditjen KPAII menggunakan sumber daya sebagai berikut:

A. Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KPAII Tahun 2022 sebesar Rp41.500.790.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Namun kemudian sepanjang tahun 2022 mengalami 2 (dua) kali revisi DIPA yang ditujukan untuk Buka Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* dan Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada Unit Kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk kebutuhan pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai. Sehingga pada akhir tahun 2022, anggaran Setditjen KPAII menjadi sebesar **Rp39.122.704.000,00,- (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu Rupiah)** atau berkurang sebesar Rp2.378.086.000,00 (5,73%) dari pagu anggaran pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian target kinerja Setditjen KPAII tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa dari total 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU), terdapat 8 (delapan) IKU dengan realisasi sesuai atau melebihi target, dan 4 (empat)

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAILI 2022 • • •

IKU dibawah target. Dengan demikian, rata-rata tingkat keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan IKU Setditjen KPAILI tahun 2022 adalah sebesar 66,67%.

Dalam mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, Setditjen KPAILI menduplikasi (dengan sedikit modifikasi) rumus perhitungan Efisiensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran} = \frac{(\text{Alokasi Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}}$$

Dalam rumus perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan data alokasi anggaran, capaian kinerja, dan realisasi anggaran. Adapun rentang nilai efisiensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 22 tahun 2021 dimaksud adalah -20% sampai dengan 20%.

Tabel 21 Perhitungan Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2022

Uraian	Nilai
Alokasi Anggaran	39.122.704.000
Realisasi Anggaran	39.106.568.115
Capaian Kinerja	66,67%
Efisiensi	-0,33%

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas diperoleh tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran Setditjen KPAILI pada tahun 2022 adalah sebesar **-0,33%**. Dapat dikatakan bahwa Setditjen KPAILI **efisien** dalam penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

B. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, sumber daya manusia (SDM) yang tersedia adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 40 (empat puluh orang) dan pegawai non PNS sebanyak 14 orang. Adapun pada tahun 2022, Setditjen KPAILI diperkuat dengan SDM sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dengan komposisi 45 (empat puluh lima) orang PNS dan 12 (dua belas) orang pegawai non PNS. Namun, ada 1 (satu) orang

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

PNS dengan status Tugas Belajar dan 1 (satu) orang PNS dengan status Cuti di Luar Tanggungan Negara. Meskipun demikian, dengan jumlah SDM yang terbatas, Setditjen KPAII dapat memaksimalkan capaian kinerja. Maka dapat dikatakan bahwa Setditjen KPAII juga **efisien** dalam penggunaan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Setditjen KPAll tahun 2022, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setditjen KPAll tahun 2022 telah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari:

1. Terserapnya anggaran pada tahun 2022 sebesar 99,96 persen.
2. Tercapainya 8 (delapan) dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan realisasi sesuai atau melebihi target, antara lain:
 - a. Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri dengan target 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit (100%);
 - b. Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri dengan target 180 orang dapat terealisasi sebanyak 205 orang (113,9%);
 - c. Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan dengan target kumulatif 3 peraturan terealisasi 6 peraturan (200%);
 - d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAll dengan target 80 persen terealisasi sebesar 99,82 persen (124,8%);
 - e. Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum dengan target 11 (sebelas) naskah kesepakatan dapat terealisasi sebanyak 19 naskah kesepakatan (172,7%);
 - f. Media informasi dan promosi bidang ketahanan, perwilayahan dan pengembangan akses industri internasional dengan target 2 (dua) media dapat terealisasi 100%;
 - g. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan target 92 persen terealisasi sebesar 100 persen (108,7%); dan
 - h. Nilai IKPA dengan target nilai 91 terealisasi sebesar 92,02 (101,1%).
3. Tidak tercapainya 4 (empat) dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan realisasi antara 75-99 persen, antara lain:

- a. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII dengan target 76 persen dapat terealisasi sebesar 69,89 persen (92%);
- b. Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII dengan target mencapai level 3 terealisasi 2,85 (95%);
- c. Nilai SAKIP Setditjen KPAII dengan target nilai 82 terealisasi sebesar 62,55 (78,2%); dan
- d. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAII dengan target mencapai nilai indeks 73 terealisasi sebesar 64,88 (88,9%).

4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terhadap hasil IKU yang belum dapat mencapai target, berikut merupakan daftar permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan:

Tabel 22 Permasalahan dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU Tahun 2022

No	IKU	Kendala	Tindak Lanjut
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat kesimpangsiuran mengenai cara pengukuran indikator • ada kekhawatiran <i>overlapping</i> peraturan yang digunakan sebagai sampel oleh unit terkait lain di lingkungan Kementerian Perindustrian. 	Berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Hukum sebagai unit pembina di bidang hukum
2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAII	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan risiko kurang terperinci/spesifik • Belum dilakukan pembaruan SOP sejak tahun 2019 • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pembahasan dan pemantauan risiko secara berkala • Penyusunan SOP sesuai dengan Struktur Organisasi yang mengakomodasi Jabatan Fungsional • Pengusulan tambahan anggaran
3	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kinerja belum dilakukan secara memadai; • Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari APIP belum ditindaklanjuti seluruhnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dan melakukan <i>benchmarking</i> dengan Biro Perencanaan dan Unit Kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian • Melakukan pembahasan dan pemantauan tindak lanjut secara berkala
4	Rata-rata indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pegawai tidak meng- 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengingatkan para

L APORAN KINERJA

• • • SETDITJEN KPAII 2022 • • •

No	IKU	Kendala	Tindak Lanjut
	profesionalitas ASN Ditjen KPAII	<p>update data (meng-upload sertifikat) Pendidikan dan latihan (diklat) ataupun seminar yang pernah diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat beberapa pegawai yang belum dinilai prestasi kerja (perilaku kerja) tahun 2021-nya; dan• Terdapat beberapa pegawai yang pernah mendapatkan hukuman disiplin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.	<p>pegawai untuk melakukan pembaruan data pribadi baik di aplikasi Intranet maupun di aplikasi MYSAPK secara rutin;</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengingatkan para pejabat untuk secara disiplin melakukan penilaian kepada pegawai; dan• Sosialisasi peraturan terkait kepegawaian.



**Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,
dan Akses Industri Internasional (KPAII)**

Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 13

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 -53

Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 5255509 ext. 4073

